



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Smdg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, Bandung, 27 Agustus 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN SUMEDANG dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2024, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, Bandung, 23 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXX XXXXXX XXXXXX, tempat kediaman di XXXXX XXXXXXXXXXXX, XX XX X XX XX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pengugat serta memeriksa bukti surat dan keterangan saksi-saksi di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Sumedang nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Smdg, tanggal

01 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang menikah pada tanggal XXXXXXXXXX, di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kota Bandung, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman keluarga Tergugat di KABUPATEN SUMEDANG;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu XXXXXXXX (12 tahun) dan XXXXXXXX (2 tahun);
4. Bahwa rumah tangga yang pada awalnya diharapkan berjalan harmonis, namun hal tersebut tidak terwujud dikarenakan sejak bulan Januari 2022 mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya adalah Tergugat yang seringkali kurang dalam memenuhi nafkah kepada Penggugat. Sering diingatkan oleh Penggugat akan tetapi Tergugat tidak memperlihatkan perubahan yang lebih baik;
5. Bahwa puncaknya sejak bulan Maret 2023, dikarenakan tidak terlihat adanya perubahan kondisi rumah tangga dan perilaku Tergugat, maka antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri, dan Penggugat telah kembali kepada keluarganya;
6. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik oleh keluarga pihak Penggugat maupun keluarga pihak Tergugat, akan tetapi tidak pernah tercapai, sehingga tidak ada jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini kecuali perceraian;
7. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dengan ini Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

B. Subsidair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir di Persidangan, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena telah rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana suami istri yang baik;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan apa-apa lagi dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala hal yang terurai dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap keseluruhannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Smdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah mencabut gugatannya maka perkara a quo selesai karena dicabut. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 172 RV;

Menimbang, bahwa karena perkara ini a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari perundang-undangan dan peraturan-peraturan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Smdg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Mukhlis masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 740/Pdt.G/2024/PA.Smdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Mukhlis

Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian biaya:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ ATK Perkara	Rp	75.000,00
Panggilan Penggugat	Rp	100.000,00
Panggilan Tergugat	Rp	180.000,00
PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	425.000,00